

PAW ANGGOTA PPS

2018

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK NOMOR
122/PP.05.1-Kpt/3602/KPU-Kab/VII/2018 TAHUN 2018**

**PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
(PPK) CIPANAS KABUPATEN LEBAK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

ABSTRAK: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilu;

Bahwa berdasarkan Rapat Pleno PPK Cipanas, maka KPU Kabupaten Lebak mengangkat dan menetapkan Anggota PPK hasil PAW dimaksud;

Bahwa penetapan Anggota PPK sebagaimana dimaksud Point b perlu ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Lebak;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LNRI Nomor 6109); PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 137); PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilu (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 28);

**Dalam Keputusan KPU Nomor 122/PP.05.1-Kpt/3602/KPU-Kab/VII/2018
Tahun 2018 diatur tentang :**

**Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Tentang
Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
Cipanas Kabupaten Lebak Pada Pemilihan Umum Tahun 2019**

- Kesatu** : Memberhentikan dengan hormat Saudara Ade Yusup serta Mengangkat dan Menetapkan Saudara Rafe'i sebagai Anggota PPK Cipanas
- Kedua** : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum 2019
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 Juli 2018